

TEORI AL-ISTISHLAH DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM

Oleh

Mursyidin Ar-Rahmaniy**ABSTRAKSI**

Konsep *Al Istislah* ditetapkan menjadi hukum fiqh yang sama dengan *Mashalih al Mursalah*. *Al Mashlahat al Mursalah* adalah mashlahat yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. *Mashlahat* yang didatangkan oleh syari`at Islam adalah untuk merealisasikan mashlahat dalam bentuk yang secara umum, memberikan hukum syara` kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam Nash dan Ijma` atas dasar memelihara yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara` dan tidak pula di tolak. Walaupun Nash al Syar`iyat mendatangkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan. Ruang lingkup *Mashalih al murslah* adalah setiap kemaslahatan yang masuk kedalam *Maqashid al Syar`i* (tujuan pembuatan syara`) yang secara garis besarnya ada lima masalah pokok kemaslahatan dalam tujuan al syari`at (*Maqashid al Tasyri`*). Kelima ini adalah : *maqashid li al Dini* (tujuan untuk menjaga agama), *maqashid li al Nafsi* (tujuan untuk menjadkan jiwa), *maqashid li al Aqli* (tujuan untuk menjaga akal), *maqashid li al Nasabi* (tujuan untuk menjaga keturunan), *maqashid li al Mali* (tujuan untuk menjaga harta). Hukum Fiqh yang ditetapkan oleh Metode *al Istislah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadatan. Walauun para ahli dan para Imam Mujtahid (imam mazhab) memandang *al Istislah* (bahkan termasuk al Istihsan), memiliki pandangan yang berbeda. Namnu mereka masingmasing memiliki sikap yang jelas dalam melihat *istilah* ini, baik bersifat positif maupun negatif.

Keyword: *Al Istislah*, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Syariat Islam datang untuk merealisasikan kebaikan pada manusia, apabila ditelusuri, maka isi dari pada syariat adalah kemaslahatan dan menghindari dari kemafsadaan. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, yang mencakup denan keadilan, ramat dan ni`mat. Semuah unsur kemaslahatn ini tercantum dalam lingkup hukum dengan metode pemahaman fiqh.

Sumber yang digunakan dalam memahami fiqh adalah Alquran, sunnah, Ijma` dan Qiyas serta istinbath para mujtahid dari petunjuk-peunjuk nash dan

kaedah-kaedah syara`. Oleh karena itu, para ulama menempatkan empat sumber fiqh yang terdiri dari Alquran, Sunnah, Ijma` dan Qiyas yang merupakan sumber primer dari syariat Islam.

Selain empat sumber primer tersebut diatas, terdapat sumber-sumber lain yang dianggap sumber skunder dalam menetapkan hukum syar`i. Nash Alquran dan sunah menunjukkan bahwa sandaran-sandaran tersebut dapat diakui sebagai sandaran yang shahih (benar) dalam menetapkan hukum.

Walupun demikian, sumber-sumber yang lain tersebut merupakan sumber yang merupakan sumber taba`iyah (skunder) yang bersifat furu`iyah. Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak menganggap tambahan sumber selain empat sumber di atas. Akan tetapi hanya dianggap sebagai marji` (sumberskunder). Jadi dari sumber-sumber skunder tersebut, yang paling penting ada tiga yaitu *Istihsan*, *Istishlah* atau kaedah *mashlahah mursalah* dan *Urf* (adat kebiasaan).

Dalam hal ini akan dijelaskan secara baik dan detil dalam pembahasan ini secara sistematis dan teratur, namun yang akan dijelaskan secara pokok mengenai *al Istishlah* atau yang disebutkan dengan *mashlahah mursalah*.

KONSEP AL ISTISLAH DAN MASHALIH AL MURSALAH.

Kata *Istishlah* berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *Shalaha* yang dapat diberikan arti dengan “baik”. Kata *Al Istishlah* artinya adalah :

فإن استصلاح : الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان

sebuah keinginan untuk memperbaiki sesuatu secara sehat badan.¹

Al Istishlah ini dapat ditetapkan dalam hukum fiqh sama dengan *Mashlahah al Mursalah*. Ruang lingkup *Mashlahah al Mursalah* adalah setiap kemashlahatan yang masuk kedalam *Maqashid al Syar`i* (tujuan pembuatan syara`).

Mashlahat al-Mursalah dapat dikatakan adalah mashlahat secara umum, yaitu segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Mashlahat yang didatangkan oleh syari`at Islam adalah untuk merealisasikan

¹Al Anshar, *Lisan Al Arab* , Juz,9, hlm 279. *Taj al Urus*, juz.1, hlm.6066. *Al Nihayat fi al Gharib al Atasr*, Juz.4, hlm. 70.

mashlahat dalam bentuk yang secara umum.² Jadi, al Mashalih al Murshalah adalah memberikan hukum syara` kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam Nash dan Ijma` atas dasar memelihara yang terlepas yaitu kemeslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara` dan tidak pula di tolak.³ Walaupun Nash al Syar`iyat mendatangkan hukum untuk merealisasikan kemeslahatan. Hal ini terbukti dalam berbagai peristiwa dan kejadian, seperti mengharamkan Khamar, perzinahan, pembunuhan dan lain-lain.

Sebaliknya atau lawan dari pada *Mashlahat* adalah *Mafasadat*. Kalau *Mashlahat* dapat diartikan dengan manfaat, maka *Mafasadat* ini dapat diartikan dengan *madharat*. Keduanya adalah dua jenis kata yang saling berlawanan. Namun demikian dari istilah ini dapat dipahami juga, melalui kesulitan dan kepayahan akan menimbulkan hasil yang baik. Seperti pahitnya minum obat, akan membawa hasil yang baik. Demikian juga mengenai Jihad, akan memudharatkan harta dan jiwa, akan tetapi akan menimbulkan kebaikan bagi generasi berikutnya serta mencapai keamanan dari bahaya musuh.

Kemeslahatan yang didasarkan oleh syari`at secara garis besarnya ada lima masalah pokok kemeslahatan dalam tujuan al syari`at (*Maqashid al Tasyri`*). Kelima ini adalah : *maqashid li al Dini* (tujuan untuk menjaga agama), *maqashid li al Nafsi* (tujuan untuk menjaga jiwa), *maqashid li al Aqli* (tujuan untuk menjaga akal), *maqashid li al Nasabi* (tujuan untuk menjaga keturunan), *maqashid li al Mali* (tujuan untuk menjaga harta).

Dari kelima tujuan tersebut, maka para Ulama membagi mashlahat dalam pandangan syari`at yang sesuai dengan petunjuk nash-nash syari`at dan hukum-hukumnya kepada tiga bahagian (tingkatan), yaitu :

1. *Al Dharuriyat* (kebutuhan pokok/primer), yaitu perkara yang dapat menjaga kelima tujuan pokok syar`i, berupa pekerjaan, aturan, tindakan dan lain-lain, yang sesuai dengan pandangan syara`. Hal ini

²Al Zarqa`, Mustafa Ahmad, *Al Istishlah wa al Mashalih al Mursalah fi al Syari`at al Islamiyah wa Ushul Fiqh*, Trj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipa, 2000), hlm.35.

³HA.Djazuli Prof., dan Nurool Aen MA, Drs., *Ushul Fiqh*, (Bandung Gilang Adiiya Press, 1996), hlm.131

menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka terjadilah kemafsadatan dan timbul berbagai fitnah dan kehancuran yang hebat.

2. *Al Hajjiyat* (kebutuhan skunder), yaitu Perbuatan dan tindakan kalau hal ini tidak ada, maka tidak mengganggu dan tidak sampai rusak. Demikian juga kerusuhan dan kerusakan tidak sampai bertebaran sebagaimana dalam kebutuhan *dharuriyat*. Perkata-perkara seperti ini adalah yang tetap diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesulitan dan kesempitan, seperti berburu, transaksi sewa-menyewa dan lain-lain.
3. *Al Tahsiniyat* atau *al Kamliyah*, *al Takmiliyah*, (kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap), yaitu kebutuhan ini apabila ditinggalkan, maka tidak mendesak dan tidak menjadi rusak bagi yang meninggalkan. *Al Tahsiniyah* ini menyangkut dengan perkara-perkara yang layak dikerjakan demi menjaga harga diri, moral dan akhlak yang mulia seperti etika berbicara, makan-minum dan etika keseharian lainnya, serta kesederhanaan dalam penggunaan harta dan dermawan.

Ketiga tingkatan kebutuhan hukum ini adalah disyari`atkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuri* (pokok) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyari`atkan untuk melindungi perkara-perkara tersebut yaitu apa yang disebutkan dengan kebutuhan *Hajjiyat* (skunder). Selanjutnya diikuti oleh kebutuhan *Tahsini* (kebutuhan tersier) yaitu hukum-hukum yang disyari`atkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna.

Semua ini adalah dasar-dasar yang harus dipelihara oleh syara` dalam mengukur teori *mashlahat al Mursalat*, baik macam-maamnya maupun tingkatannya. Di samping itu dasar-dasar tersebut menggariskan maqashid syar`iyat sebagaimana telah ditunjukkan dalam nash-nash dan berbagai tema, keputusan dan hukum.

Kemeshlahatan yang dianggap dan dipelihara syara`, tidak ada pandangan kata bahwa itu adalah sesuai atau bertentangan dengan hawa nafsu dan syahwat para mukallaf. Akan tetapi kemeslahatan tersebut merupakan sesuatu yang dapat menegakkan kondisi dunia sebagai jembatan akhirat, sehingga terciptalah kehidupan yang baik, utama dan kondusif untuk kebaikan dan kebenaran.

Demikian imam al Syathibi menjelaskan kemashlahatan ini dengan lengkap dalam kitab al Muwafaqat, yang menyatakan bahwa semua pandangan ini adalah karena mashlahat yang disyari`atkan untuk menegakkan kehidupan dunia, bukan untuk memenuhi hawa nafsu syahawat.

LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGI TIMBULNYA METODE AL ISLISHLAH

Munculnya metode al Istislah ini dalam menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam nash Alquran dan sunnah. Karena hal ini tidak ada dalam nash-nas tersebut, maka terdorong para ulama dan fuqaha menggunakan kaedah al Istishlah dalam menetapkan hukum baru sesuai dengan syari`at Islam. Dari keterangan tersebut, maka dapat diambil empat hal yang mendasar, yaitu:

- a. *Jalb al Mashalih* (menarik maslahat), yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh, seperti memungut pajak adil sesuai dengan keperluan untuk keperluan pengabdian umum dan peraturan-peratuean penting yang bermanfaat.⁴
- b. *Radd al Mafsad* (menolak mafsadat), yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik secara individu maupun kolektif, baik materil maupun spirituil. Mengenai kaedah-kaedah ini diambil barometernya dari nash-nash yang telah dapat dan mewujudkan sistem Islam.
- c. *Syadd al Zarai`* (menutup jalan), yaitu menutup jala yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syariat dan

⁴Al Syathibi, *Al I'tisham*, juz. II, (t.t.), hlm.295.

memanipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syara` meskipun tanpa disengaja.⁵

- d. *Takhayyur al Zama* (perubahan zaman), yaitu perobahan kondisi manusia, akhlak-akhlak, tuntutan-tuntuta umum yang berbeda dari masa ke masa.

Keempat hal ini menjadi dorongan para ulama dan fiqaha` dalam untuk menempuh metode *Istishlah* ini dengan tujuan untuk memperbaharui hukum-hukum sosial dengan sebaik-baiknya, agar dapat terwujudnya hasil hukum yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatan dan tidak bertentangan dengan nash-nash syati`at Islam. Jadi, apabila ditelusuri peristiwa-peristiwa fiqh Islam bahwa peristiwa-peristiwa itulah yang menumbuhkan dan membuahkan term al Istislah. Sebuah istilah bahasa yang padat dengan isinya.

Sebelum menggunakan dengan istilah Istishlah, terlebih dahulu digunakan dengan istilah *al-Ra`yu* sebagaimana petunjuk ijihad yang terdapat dalam fatwa fiqh yang berpijak kepada kaedah-kaedah syar`iyah dan maksudnya, baik dengan jalan qiyas atau perpindahan qiyas kepada hukum lain yang berlawanan dengannya karena melihat tuntutan mashlahat. Hal ini dilakukan ketika tidak ada nash, atau menurut ijihad fuqaha terdapat kekhususan atau ta`wil dalam memahami petunjuk dan maksud syara`.

Inilah yang telah dirintis oleh Umar bin Khaththab ra. dalam menghadapi berbagai persoalan baru. Seperti larangan Umar ra untuk membagi tanah-tanah (warna) hitam di Iraq kepada para penakluknya, seperti pembahagian harta ghanimah sebagaimana yang telah *manqul* (telah ditetapkan nash). Demikian juga keputusan Umar mengenai masa iddah bagi isteri orang yang *mafqud*.⁶ Masalah musytarakah dalam kewarisan dan lain-lain.

Tindakan Umar terhadap hukum yang baru menjadi dasar lahirnya kelompok *ahl al Ra`yi* yang menjadi tandingan bagi *ahl al Hadis* yaitu kelompok yang

⁵Al Zarqa`, *Hukum Islam dan*, hlm.42.

⁶*Mafqud* adalah orang yang tidak diketahui khabarnya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui hidup atau matinya. Akan tetapi, apabila diketahui keberadaannya, maka dinamakan *ghaib* bukan *mafqud*.

terkait oleh arti harfiah nash tanpa melihat illat-illat, maksud-maksud syara` dan nilai-nilai mashlahat yang dijadikan illat dan dimaksud oleh nash.

Kemudian pada masa Imam Abu Hanifah yang menjadi pusat ahl al ra'yi, telah muncul dari lisan Abu Hanifah al Istihsan. Muncul istilah ini ketika dia berdiskusi dengan teman-temannya mengenai masalah-masalah fiqh. Ketika Abu Hanifah memperhatikan bahwa penetapan hukum dengan menggunakan qiyas akan membawa kesulitan dan kesempitan seraya berkata : "saya akan beristihsan seperti ini dan ini". Kemudian Abu Hanifah menetapkan hukum yang berlawanan dengan qiyas, akan tetapi lebih dekat kepada keadilan, hikmah ditetapkan syara`, dan mashlahat maksudnya lebih dekat kepada ruh syari`at.

Menetara Imam Malik menggunakan kata al Istihsan sebagai ungkapan dari *ra`yu*, sehingga ia mengungkapkan perkataan yang populer, yaitu : *Al Istihsan* adalah *tis`ata asyr* (sembilan belas) ilmu.

Kemudian para fuqaha' penganut mazahab Maliki (*Malikiyah*) melahirkan istilah *masalahah al mursalah* ketika mereka membutuhkan petunjuk dalam memutuskan masalah-masalah baru yang tidak ada nashnya dan qiyasannya. Setelah kata istihsan digunakan dalam pengertian yang luas, lalu datan teori *masalahah al Mursalah*, maka kata istihsan menjadi sebuah istilah yang memiliki pengertian yang terbatas, yang pengertiannya hanya menunjuk kepada perkara yang berlawanan dengan kaedah-kaedah qiyas.

Katika ilmu Ushul Fiqh sudah memiliki *ushlub manhaj* (metode tersendiri), maka istilah ini dipakai digunakan dengan istilah *al Munsib* yang berarti hikmah, illat atau maslahat. Kemudian disebut pula dengan istilah *al munsib al mursal* yang berarti *al mashlahah al mursalah*.

Pada masa hukum berkembang sampai zama al Ghazali abad ke 5 hijriyah, muncullah istilah baru yang banyak disebutkan dalam kitab al mustashfa, diantaranya adalah istilah istishlah yang diambil dari kata mashlahat, sebagai

petunjuk kepada teori *mashlahah al mursalah*.⁷ Kata *Istishlah* memiliki bentuk yang sama dengan *Istihsan*, istilah ini adalah istilah yang baik dan sesuai.

Demikian juga *Istihsan* ditetapkan sebagai bahagian dari teori *mashlahah al mursalah*, khususnya karena *istihsan* berpindah dari tuntutan petunjuk qiyas atau kardah umum dalam *mashlahah* tertentu, karena terdapat *mashlahah syar`iyah* (yang ditetapkan oleh syara`), yang mengharuskan adanya perpindahan ini.

Demikian juga penggunaan istilah *al siyasah al syar`iyah*, yang kemungkinan besar istilah ini digunakan dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab-mazhab yang lain. kemudian mereka menunjukkan sesuatu pemahaman kepada konsep *Istihsan* dan *istishlah*, yaitu pada waktu membahas masalah hak *`uqubat ta`zriyah* (sanksi *ta`zir*). Teori *Istishlah* banyak digunakan dalam pembahasan *al siyasah al syar`iyat*.

HUKUM FIQH YANG DITETAPKAN OLEH METODE AL ISTISLAH

Hukum yang ditetapkan oleh *ijtihad Istishlah* berdasarkan kaedah *mashalih al Musalah*. Maka hal ini terbagi kepada dua macam:⁸

Pertama: Hukum yang berkaitan dengan urusan administrasi. Hukum ini diatur untuk kemaslahatan sosial, yaitu peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kemaslahatan umum. contohnya pajak yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun, persiapan prang, sensus penduduk, sertifikasi tanah, panti-panti asuhan dan berbagai macam jaminan sosial lainnya. Semua ini dapat menghindari dari kesulitan dan dapat mendatangkan kebaikan seperti mendapat pekerjaan bagi orang yang penganggur, dan merealisasikan kehidupan yang layak yang paling minimal adalah mafah pokok kehidupan manusia.

Semua kemaslahatan tersebut yang sangat dibutuhkan adalah kehidupan umum, wajib saling tolong-menolong, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Hal ini semua termasuk tuntutan umum bagi pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Karena itu, maka miliknya bahkan kewajibannya menciptakan aturan-aturan, mendirikan lembaga-lembaa

⁷Teori *Mashlahah al Mursalah* maksudnya membangun hukum baru yang sesuai dengan *mashlahah al Mu`tabarah* menurut syara`. Adapun ungkapan *mashlahah al mursalah* menunjukkan makna zat (esensi) dari *mashlahah*, bukan berarti membangun hukum berdasarkan tuntutannya.

⁸Al Zarqa`, *Hukum Islam dan ...*, hlm.48-52.

institusi-institusi, menetapkan aturan-aturan yang laizim untuk membangunk semua aspek-aspek ini. Menetapkan batasan-batasan tindakan bagi seseorang yang melanggar sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

Kedua: hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan dan sistem peradilan dan hak-hak tertentu (khusus). Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh berikut ini:

1. Sistem Peradilan

- a. Pembentukan lembaga-lembaga peradilan masa lalu untuk dapat dijalankan pada masan kini.
- b. Pembukuan kasus, dimana kasus yang harus dicatat adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, saksi-saksi dan hukum-hukum yang ditetapkan, dengan tujuan untuk mempekuat dan memelihara hak-hak, serta mencegah dari berbagai manipulasi. Hal ini tidak terpikir masa sebelumnya.
- c. Adanya spesialisasi hakim sesuai dengan problem dan kasus yang diajukan/dihadapi. Setiap dakwaannya ada mahkamah (peradilannya) khusus yang menanganinya, dan mahkamah tersebut tidak boleh menangani maslah masalah yang bukan bidangnya. Seperti mahkamah yang menangani bidang pidana (*Jinayat*) dilarang menangani masalah yang berkaitan dengan mahkamah perdata (*huquqiyat*), demikian juga mahkamah cabang (*juziyat*) yang menangani hanya bahagian yang ringan saja, dan lain-lain.
- d. Mahkamah sekarang membuar sidang bertahap, sehingga (2 atau 3 tahap), sehingga yang terpidana memiliki kesempatan untuk berfikir, menerima atau menolek keputusan sindangnya di hadapan mahkamah yang lebih tinggi yang dapat merubah atau membatalkan bila terdapat kekeliruan atau ketidakadilan.
- e. Para penguasa dan fuqaha' melarang mendengar dan menerima laporan yang diajukan sudah lewat waktu, karena pemilik hak tersebut membiarkan tuntutan terhadapnya dalam jangka waktu yang lama tanpa uzur. Jadi peradilan yang seperti ini sudah dianggap bebas dari

tanggung jawab tentang permasalahan yang dihadapinya. Peraturan ini dikenal dengan istilah *qadhiyyat al taqaddum* (kasus yang tela lewat), atau masalah yang telah lewat waktu yang ditetapkan oleh para fuqaha' mutaakhkhirin lalu dikeluarkan oleh Amir atau penguasa yang berkuasa pada masanya.

2. Hak-hak Khusus

Memutuskan perkara bagi yang tidak ada khabarnya, apakah dia sudah menghilang atau sudah mati. Seperti melepaskan perkawinan bagi orang yang *mafqud*⁹ dengan isterinya berdasarkan permintaan isterinya, meskipun tidak dapat dipastikan kematian suaminya. Putusan ini (misalnya) setelah lewat empat tahun dalam kondisi damai dan satu tahun dalam kondisi perang, kalau suaminya belum pulang, maka hakim, boleh memutuskan perkawinannya, dan isteri diperbolehkan menikah kembali denan laki-laki lain. Keputusan ini ditetapkan untuk menolak kemudharatan ang akan menimpa isteri jika tetap muallaqah (*tergantung*) tanpa adanya kepastian dalam jangka waktu yang sudah lama.

Dalam contoh lain, eksistensi perundang-undangan dengan menetapkan bahwa transaksi tanah yang dilakukan oleh orang yang bertransaksi tidak dapat mewujudkan hak-hak tertentu dalam pertanahan sebelum dicatat dalam catatan pertanahan. Hal seperti ini bertujuan untuk mengatur kemeslahatan diantaranya agar orang memiliki tanah tidak dapat dikelabui dengan ukuran dan harganya.

Demikian juga mengenai utang-piutang. Undang-Undang masa sekarang melarang melakukan utang-piutang yang melewati batas yang telah ditetapkan batas-batas tertentu tanpa ada bukti-bukt tertulis. Hal ini berangkan dari kenyataan yang melakukan transaksi kedustaan dari saksi-saksi ang berupa orang. Kesemuanya ini merupakan pembentukan hukum yang ditentukan oleh tuntutan kaedah mashalih al mursalah dalam persoalan hak-hak tertentu.

TEORI AL ISTISLAH DALAM PANDANGAN MUJTAHID

Dalam memandang al Istislah (bahkan termasuk al Istihsan), para Imam Mujtahid (imam mazhab) memiliki pandangan yang berbeda. Mereka memiliki

⁹*Mafqud* adalah orang yang tidak diketahui khabarnya, tidak diketahui tempat tnggalnya, dan tidak diketahui hidup atau matinya. Akan tetapi, apabila diketahu keberadaannya, maka dinamakan *ghaib* bukan *mafqud*.

sikap yang jelas dalam melihat istilah ini, baik bersifat positif maupun negatif, kecuali mazhab Syafi'i.

Maka oleh karena itu dapat dilihat penjelasan sikap berikut ini secara ringkas dari masing-masing mujtahid, yaitu:

1. Mazhab Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M)

Mazhab Hanafi tidak mengkaji mengenai *al Istishlah* secara khusus, akan tetapi selalu *al Istishlah* ini di kajikan bersamaan dengan *al Istihsan*. Al Istihsan dan al Istishlah adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama, namun istilah yang digunakan adalah *mashlahah al mursalah* (sama dengan mazhab Maliki), sedangkan istilah *al Istihsan* adalah penggunaan istilah sudah jelas, sebagaimana yang telah tersebut. Mereka menetapkan *al Istihsan* di atas aturan yang sistematis, yaitu ketika perlu meluruskan kejanggalan yang timbul dari (penerapan) qiyas. Hal ini dengan melihat gaya dan tujuan syariat itu meluruskan kejahatan dan menegakkan keadilan dan kemeslahatan.

Dalam kajian Istihsan, mazhab Hanfiyah membagi istihsan menjadi dua macam, yaitu: *Istihsan qiyasi* dan *istihsan dharurat*. *Istihsan qiyasi* dapat dijelaskan dalam permasalahan qiyas, karena merupakan bahagian dari qiyas, sedangkan *istihsan dharurat* adalah menjadi syaqif (saudara) bagi al Istishlah.

Dalam mengkaji *Istishlah*, (dalam mashab Hanafiyah dinamakan dengan *maslahah al mursalah*), ini tidak mengkajinya secara tersendiri yang dapat menjelaskan cara dan syarat-syarat mereka dalam memelihara mashlahat. Hal ini tidak seperti apa yang telah di laksanakan oleh mazhab Maliki, fuqaha' Hanafiyah banyak membuat *furu`* dan berfatwa dengan fatwa *istihsaniyah* yang masuk pada *istihsan dharurat*, yang menurut mereka istihsan dharurat tersebut berpijak pada pemeliharaan terhadap maslahat, menghilangkan kesempatan dan *siasa syar`iyat (fiqh siyasah)*. Sementara pandangan selain mazhab Hanafiyah, bahwa *istihsan dharurat* ini mencakup *mashlahah mursalah*, sebagaimana telah dijelaskan.

Contohnya: dalam mazhab Hanafiyah berfatwa bahwa seorang perempuan yang akan murtad jika suaminya mentalk *bain*, maka dia tidak tertalak *bain*. Demikian juga berfatwa bahwa isteri yang ditalak oleh suaminya, sedangkan

suaminya sedang sakit, maka isteri berhak mendapatkan warisan, kerana suaminya meninggal, sedangkan isteri dalam iddah.

Maka, *Istihsan* adalah perkata yang dianggap baik oleh para mujtahid dengan berpijak kepada *tabi`at*, adat, atau sepertinya tidak ada amarah (indikator) dari *syari`at*.

2. Mazhab Malikiyah (93-179 H/ 712-795 M)

Mazhab Maliki telah menampakkan teori *maslahat al mursalat* dalam gambaran yang lebih umum. Mereka menjadikan *Istihsan* sebagai cabang dalam penggunaan *maslahat al mursalah* yang dikhususkan untuk keadaan yang berlawanan dengan aturan *qiyas*. Dimana kalau menerapkan *maslahat* yang berlawanan dengan *qiyas*, maka akan dapat menjauhkan kesulitan yang ditimbulkan oleh *qiyas*.

Dalam mazhab Maliki, memandang *maslahat al mursalat* sebagai sumber tersendiri. Anggapan ini adalah sangat populer dalam mazhab ini, karena *nash-nash* syariat telah menunjukkan demikian sebaaimana dalam masalah *qiyas*. Ketika hukum *syara`* dibangun di atasnya dalam sebuah peristiwa dalam *nash* syariat atau *qiyasnya*, maka *maslahat al murstalah* merupakan dalil kalau tidak ada dalil selain itu. Jadi apabila dilihat dari pandangan al *Istihsan*, maka *maslahat al murstalah* merupakan dalil yang berlawanan dengan *qiyas*.

Ketika adanya penjelasan pendapat mazhab Maliki mengenai al *Istihsan* dan al *Istishlah*, menetapkan bahwa imam Malik memberikan tiga batasan yang dapat menghilangkan kekhawatiran terhadap dan menghindari kekacauan pemikiran dari jalannya, sehingga kriteria *maslahat* tidak mengikhti hawa nafsunya. al *Syathibi* mengemukakan dalam kitab *al `Ttisham*, ada 10 contoh mengenai al *Istihsan* dan al *Istishlah* yang telah ditetapkan oleh para shahabat dan *tabi`in*. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik menjadi tiga batasan sebagaimana anggapan mazhab Malikiyah. Batasan-batasan tersebut adalah:

- a. Adanya kesesuaian antara *maslahat* dengan *maqashid al syariah*, dimana *maslahat* tersebut tidak bertentangan dengan dalil *syara`* walaupun satu.

- b. Mashlahat tersebut berkaitan dengan permasalahan yang *ma`qulat* (rasional) yang menurut syara` didasarkan kepada pemeliharaan terhadap mashlahat, sehingga tidak ada tempat permasalahan yang membicarakan tentang *ta`abbud* dan masalah syara` yang sejenisnya.
- c. Hasil dari mashlahat al mursalah dikembalikan kepada perkara yang dharury (primer) menurut syara` dan menghindari dari kesempitang dalam agama, sehingga lahirnya kaedah "tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya",¹⁰ maka dia wajib.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki memiliki pandangan yang sama dalam memandang teori *al Istishlah*. Akan tetapi imam Maliki karena dalam sejarah kehidupannya berbeda sesudah mazhab Hanafi, maka imam Maliki memperdalam konsep *mashlahah al Mursalah* dan syarat-syaratnya, sehingga teori tersebut menjadi jelas dalam mazhab ini, sehingga mereka populer dengannya.

Imam al Syathibi dalam kitab *al Muwafaqat* dan *al I'tisham*, serta para ulama ushul lainnya menjelaskan bahwa hukum syara` terbagi menjadi dua, yaitu: (1). hal yang berkaitan dengan akhirat yang disebut dengan ibadah. Dalam urusan ini tidak ada ruang untuk mengkaji illat dan mashlahatnya, karena hal ini bersifat *ta`abbudi*. (2). hal yang berkaitan dengan muamalah, yaitu selain ibadah seperti adat, muamalah dan lain-lain. maka dapat dikaji dan mempunyai illat kemeslahatan manusia dan diikat dengan nilai-nilai kemeslahatan dalam kehidupan sebagaimana yang terdapat dalam nash-nash syariat. Imam Maliki telah memperluaskan kajian ini terhadap illat-illat dan nilai-nilai mashlahat tersebut dalam urusan muamalah ini, sehingga mereka membuat sebuah kaedah (teori) *mashlahah al mursalah* dan *al istihsan*. Imam Malik menatakan bahwa "Istihsan merupakan sembilan persepuluhnya ilmu".¹¹

Mazhab Hanafiah memegang teguh dalam penggunaan teori *al Istihsan* yang merupakan jalan keluar dari kaedah qiyas umum karena sesuatu yang lebih kuat, karena dahrurat yang menarik kemeslahatan dan menolak kemafsadatan. Abu

¹⁰Al Syathibi, *al I'tisham*, juz II, hlm. 307 dan 315.

¹¹Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, juz II, hlm. 308.

Hanifah banyak menggunakan *al Istihsan* dalam memecahkan berbagai masalah, dimana ia telah melakat dalam menggunakan jalan ini. Di sisi lain Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa memperhatikan mashlahat dan keluar dari jalan qiyas apabila bertentanan dengan maslahat merupakan sebuah *al Istihsan*. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berpendapat harus memperhatikan *mashlahah al mursalah*, dan membangun hukum berdasarkan *aulawiyah* (keutamaan). Ketentuan ini tidak bertentangan dengan aturan qiyas, dan ini adalah makna dari *Istishlah* sebagaimana telah dijelaskan. Maka oleh karena itu, tidak mungkin terjadi apabila mengakui *Istihsan* dan tidak mengakui *Istishlah*, karena kedua istilah tersebut memiliki kaitan yang erat.

Jadi dapat dilihat bahwa, antara mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah memiliki pandangan yang sama mengenai *al Istishlah* dan *al istihsan*. Namun memiliki perbedaan dalam penggunaan istilah. Abu Hanifah mengambil jalan *Istihsan* menuju kepada *Istishlah*, sedangkan imam Maliki sebaliknya mengambil jalan *Istishlah* menuju *Istihsan*. Masing-masing mazhab memiliki teori dan metode tersendiri dalam memahami hukum syara', dan mempopulerkan teori masing-masing.

3. Mazhab Syafi'iyah (150-204 H/ 769-820 M)

Menurut pandangan Imam Syafi'i bahwa hukum syara' telah menanggung seluruh problem yang ada melalui nash Al Quran dan Sunnah, isyarah maupun dengan jalan qiyas. Jadi kalau menggunakan *istihsan* dan *istishlah* yang pada hakikatnya tidak dapat dibatasi mengenai permasalahan hukum (syari'at). Jadi kalau menggunakan jalan *Istihsan* dan *Istishlah* akan menjadikan kebenaran dan kebathilan tidak dapat diukur. Syafi'i berkata : "*Barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syariat*"..... Maka menurutnya, kalau seorang mufti, hakim atau mujtahid menggunakan jalan *istihsan*, maka tentu saja urusannya menjadi sia-sia.

Imam Syafi'i telah menjelaskan secara khusus dalam kitab al Umm dinamakan "Pembatalan terhadap Istihsan". Maka seorang mujtahi tidak boleh membuat istihsan, dan batang siapa yang beristihsan, berarti dia telah membuat

syariat. Maksudnya, bagi seorang mujtahid dituntut menetapkan hukum syariat bukan membuat syari`at.

Jadi, sikap imam Syafi`i terhadap istihsan dan istishlah itu tidak jelas, sehingga pendapat para fuqaha` mazhabnya dalam melihat masalah ini menjadi *idhthirab* (tidak jelas). Imam Syafi`i menyerangan dalam pembatalan terhadap Istihsan dengan penyarangan yang tidak ada kompromi.

Populeritas *Istihsan* dalam mazhab Hanafi dan *Istishlah* ini adalah dalam mazhab Maliki dengan istilah *masalahah al mursalah*. Jadi Imam Syafi`i berpendapat dengan istihsan berarti menganggap bahwa Allah swt. telah meninggalkan sebahagian kemeslahatan makhluknya. Allah tidak mensyariatkan hukum yang memashlahatkan mereka dan memeliara merka dari kemafsadatan.¹²

أيجسب الإنسان أن يترك سدى

Artinya: “apakah manusia menduga bahwa ia dibiarkan sa-sia”¹³

Dari ayat ini padahal Allah telah menurunkan hukum selengkap-lengkapannya.¹⁴ Demikian juga Syafi`i telah berkata bahwa” tidak diturunkan suatu peristiwa kepada manusia, melainkan Alquran telah menunjukkan ketentuan yang baik secara nash (khusus) maupun umum (global). Jadi istihsan dapat diingkari (menurut al Stafi`i) demi berpegang kepada kemaslahatan yang tidak didukung oleh syariat waluun secara global.

Menurut Al Ghazali, bahwa setiap mashlahat yang tidak beruju` kepada pemeliharaan terhadap maksud yang dipahami dari Alquran, Sunnah dan Ijma`. mashlahatseperti ini termasuk mashlahat gharibah (aneh), dan tidak sesuai dengan tindaka-tindakan syara`.¹⁵

Jadi jelas, bahwa mashlahat semacam ini datannya dari hawa nafsu dan syahawat yang bertentang dengan maksud syara` dan bukan mashlahah mursalah sebagaimana dimaksudkan oleh *Istishlahiyyun* dan *Istihsaniyun*. Mereka membuat mashlahat sesuai dengan maksud syara` dan kaedah-kaedahnyanya yang diambil dari

¹²Al Zarqa`, *Hukum Islam dan*, hlm.70.

¹³QS.Al Qiyamah/75: 36

¹⁴QS.Al Maidah / 5 : 3

¹⁵Al Ghazali, Al Mustashfa,

berbagai nash dan dalil-dalil syara`. Jadi karena terbuka jalan ini, maka merka mewajibkan menempuh jalan ini, sehingga apabila tidak, maka hukum-hukum syara` yang menyimpang dari sasaran yang dimaksud dan tujuantujuan syara` menjadi tidak tewujud.

Pendapat Syafi`i mengenai *Istihsan* dan *Istishlah*, dimana antara sesuatu yang tersirat dengan sesuatu yang tersura tidak sejalan dalam hal keumuman dan kemuthlukan. Apabilah melihak apa yang tersirat, maka dapat ditemukan bahwa perbedaan hampir-hampir sama, namun hanya terbatas pada istilah dan pemahamannya saja dan bukan pada hakikat *istihsan* dan *Istishlah*.

Menurut pendapat Al-Juwaini (w.478),¹⁶ mengenai sikap Imam Syafi`i terhadap *Istishlah* yang ternyata bersikap positif, sebagaimana sikap Abu Hanifa dan shahabat-shahabatnya, dimana Al-Juwaini menjelaskan dalam kitab *al burhan fi ushul fiqh* bahwa “Syafi`i dan shahabat-shahabat Abu Hanifah berpegang kepada *Istidhlal* walaupun tidak disepakati kepada hukum yang disepakati dalam asal. Walaupun demikian, Syafi`i mengkaitkan hukum-hukum dengan nilai-nilai yang *mursalah* (tidak dijelaskan oleh nash), kemudian kalau nilai-nilai tersebut tidak ada, maka melihat kepada asal yang lebih dekat penyerupaannya.¹⁷

Menurut al Juwaini, kata *Istidlal* dalam mazhab Syafi`i mirip dengan *Istishlah*. Mereka mengatakan *Istidlal Mursal*, sebagaimana kata *ma`ani al mursal* berarti *masalahah mursalah*, kadang-kadang dikatakan *manasib mursal*. Jadi menurutnya, imam Syafi`i memberi syarat dalam mengikuti *mashlahat mursalah*, yaitu mashlahat tersebut harus dekat dengan nilai-nilai ushul yang thabit. Demikian juga pendapat dari para ulama *Istishlahuyyun*. Hal ini memperkuat hakiakah mashlahat, dan tidak mengeluarkan bahagian-bahagian mashlahat, yang seolah-olah syarat yang memperjelas dan bukan mentaksiskan.

Imam Al-Ghazali mengakui dan mengikuti prinsip-prinsip *istihsan* dan *istishlah*, sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, bahkan al Ghazali dapat menjadikan mashlahah mursalah dapat mentakshishkan nash-nash Alquran dan

¹⁶Nama lengkap al Juwaini adalah Abu al Maali Abd al Mulk bin Muhammad al Juwaini.

¹⁷Mushthafa Zaid, *Risalah al Mursalat fi al Tasyri` al Islami*, ed.I, (Dar Fikri Aabiy, t.t), hlm.40. lihat: Al Juwaini, *al Burhan fi Ushul Fiqh*, (Dar al Kutb, t.t), hlm. 331

sunnah. Sehingga al Ghazali membuat tiga syarat untuk mashlahat untuk menjadikan sebagai hujjah al mu`tabarah, yaitu:

- a. mashlahat tersebut harus dharuriyah (Primer), Al Ghazali membagi mashlahat menjadi tiga bahagian yaitu *dharuriyah*, *Hajjiah* dan *tahsiniyah*.
- b. Mashlahat harus *qath`i* (pasti), pasti dapat disampaikan tujuan yang *dharuriyah*.
- c. Mashlahat harus *Kulliyat* (umum), yaitu dapat menghindari kemudharatan manusia secara umum bukan individu.

Ketiga syarat mashlahat tersebut, dapat dijadikan hujjah yang cukup untuk menetapkan hukum, walaupun tidak didukung oleh dalil syara` tertentu. Contoh: dalam menyerang musuh walaupun harus membunuh tawanan muslim. Dalam kondisi seperti ini adalah sebuah kemeslahatan yang *dharuriyah*, *qath`iyat* dan *kulliyat*. Tidakan ini wajib dilakukan walaupun terbunuhnya tawanan muslim.

Adapun masalah-masalah yang hanya menempati posisi hajjiah dan tahsiniyah, maka tidak boleh menetahkan hukum seperti ini, tapi hanya berpegang kepada mashlahat yang tidak didukung oleh dalil syara`, maka hal ini digolongkan kepada qiyas.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali yang berkaitan dengan mashlahah almursalah dapat dijadikan sebagai hujjah, yaitu syarat *dharuriyah*, *qath`iyat*, dan *kulliyat*, yang pada hakikatnya dapat mendahulukan *mashlahat al mursalat* dari nash, dan semua syarat tersebut semata-mata untuk memperhatikan mashlahat.

Menurut Izzuddin bin Abd al Salam¹⁸ dari apa yang telah ditetapkan oleh al Juwaini tentang cara imam Syafi`i dalam *beristidlal*, maka Izzuddin bin Abd al Salam menetapkan sebuah metode penelusurannya, sehingga Izzuddin bin Abd al Salam berpendapat dalam kitab *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anam*; "Seandainya keharaman melandan secara umum di sebuah negara, tidak ditemukan lagi makanan yang halal, maka boleh menggunakan yang haram sekedar keperluan saja, tanpa harus menunggu sampai datangnya kemudharatan, karena

¹⁸Nama lengkap Izzuddin bin Abd al Salam Al Syafi`i, (wafat tahun 660)

kalau menunggunya akan melemahkan manusia, sehingga orang kafir dan munafiq akan senang dan menguasai negara Islam.

Pendapat `Izzuddin yang lainnya adalah “Barang siapa yang menelusuri maksud-maksud syara` dalam menarik kemeslahatan dan menolak kemafsadatan, maka ia akan memperoleh keyakinan atau pengetahuan bahwa maslahat ini tidak boleh disia-siakan dan mafsadat tidak boleh didekati”. Pendapat Izzuddin ini menganjurkan untuk menelusuri dan mendukung dalam penggunaan teori Istislah. menurutnya “Kebaikan¹⁹ adalah menarik kemashlahatan dan menolak kemafsadatan.”²⁰

Dalam kitab tersebut Izzuddin menjelaskan bahwa dalil-dalil syara` ada lima, yaitu: Alquran, Sunnah, Ijma`, Qiyas shahih dan Istidlal Mu`tabar.²¹ Ia menambah satu dalil yaitu Istidlal al mu`tabarah. Jadi, setelah qiyas shahih tidak ada dalil yang lain selain kaedah *Istihsan* dan *Istislah* dalam memecahkan persoalannya. Demikian juga, banyak didapati bahwa Izzuddin sendiri banya menyebut-nyebutkan kelima sumber tersebut, timbul sebuah statemen bahwa seseorang tidak boleh beristihsan dan mengamalkan *mashlahah al Mursalah*, begitu juga melarang bertaklid kepada orang yang tidak boleh diikutinya. *Istihsan* termasuk perbuatan yang batil, karena tidak ada dalil dan tidak ada faedah dan (dugaan) yang dapat dijadikan hukum syara`.

4. Mazhab Hanabilah (164-241 H/ 780-855 M)

Mazhab Hanabilah muncul dengan menempuh jalan sebagaimana Imam Maliki, bahwa memandang mashlahat sebagai salah satu sumber yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menetapkan hukum syara`. Menurut mazhab Hanabilah, seorang faqih dapat menetapkan bahwa setiap perbuatan yang mengandung mashlahat yang ghaib dituntut oleh syara` anpa perlu nash-nash syara` yang khusus, dan setiap perkara yang mendatangkan mudharat yang lebih

¹⁹QS.Al Zalzalah/99: 7-8. 7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

²⁰Izzuddin Bin abd al Salam, *Qawa`id Ahkam fi Mashalih al Anam*, juz.II, hlm 181-182.

²¹Izzuddin, *Qawa`id Ahkam*, juz.II, hlm 46.

besar dari pada manfaatna, maka hal itu dilarang tanpa perlu adanya nash-nash yang khusus pula.

Dengan demikian, Ahmad bin Hambal memandang mashlahah mursalah dan batas-batasnya sebagaimana pandangan imam Maliki. Namun pada hakikatnya Ahmad bin Hanbal tidak mengakui mashlahah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri sebagaimana pandangan imam Maliki, bahkan Hanabilah menganggap mashlahah mursalah sebagai bahagian dari qiyas.

Maka oleh karena itu, seakan-akan, qiyas menurut Hanabilah terbagi menjadi dua, yaitu qiyas *khash* (khusus) dan qiyas *`amm* (umum). Qiyas *khas* adalah qiyas yang memiliki illat yang sama yang berkumpul dalam dua perkara yang sama, sedangkan qiyas *`am* adalah qiyas yang masuk di dalamnya permasalahan yang mempunyai illat secara *`am* (umum), yaitu hikmah dan mashlahat. Nampaknya dalam mazhab Syafi`iyah memiliki pandangan seperti ini juga dalam pembahagian qiyas, dan pengakuannya terhadap hukum mashlahat dari aspek qiyas umum.²²

Menurut Najmuddin al-Thufi (dari mazhab Hanabilah), pandangannya sangat kontadiksi dengan pendapat para ulama dan fuqaha di atas mengenai *mashlahat*, dia mendahulukan mashlahat dari pada nash atau dalil *qath`i* apabila keduanya bertentangan.²³

Pendapat ini jelas sebuah *ra`yu* yang ditolak oleh semua mazhab fiqh yang mu`tabarah, bukan hanya oleh mazhab Ahmad bin Hmabal saja, karena pandangan ini akan membawakan kepada menyia-nyiakan nash-nash syari`at hanya karena pandangan akal semata. Seandainya diperbolehkan kepada mujtahid, hakim dan ulama lainnya berijtihad seperti ini, tentu saja akan mengalami kekacauan dalam mengistimbathkan dan mengamalkan sebuah hukum.

Karena itu, para ulama dan fuqaha' sepakat untuk menolak pandangan ini, karena kalau mereka setuju dengan pendapat ini, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam kaedah-kaedah hukum khususnya mengenai kaedah *Istishlah*

²²Izzuddin, *Qawa'id Ahkam*, juz.II, hlm 181.

²³Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, juz II, hlm. 82.

untuk membedakan *mashlahat* dan *mafsadat*, serta menetapkan batasan-batasan yang cukup.

Dalam mencegah kekacauan terhadap teori Istislah ini, maka dapat ditetapkan beberapa kriterianya, yaitu bahwa *mashlahat* tersebut harus *mashlahah mursalah*, artinya *mashlahat* yang tidak terdapat nashnya dalam syari`at, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Demikian juga harus sesuai kaitannya dengan tiga rumusan *mashlahat* bagi hukum-hukum yang disusun (oleh Imam al Ghazali) untuk kehidupan masyarakat, yaitu: *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.

5. Mazhab Ibadhiyah Kawarij

Pemikiran ushul Fiqh mazhab Ibadhiyah²⁴ mengakui adanya teori *mashlahat mursalah* sebagai dalil yang shahih dalam ushul fiqh mereka.

Diantara ulama ushul Fiqh mereka adalah Abu Muhammad bin Abdullah bin Hamid al Salimi al Ibadhi menjelaskan dalam kitabnya²⁵ bahwa diantara *Istidlal* adalah *mashlahah mursalah*, yaitu sebuah ungkapan dari manasib yang mengandung kemeslahatan hamba dan tertolakannya *mafsadat* dari mereka. Akan tetapi pembuat syari`at tidak memperhatikan sifat manasib tersebut, baik dalam bentuk maupun jenisnya dalam menetapkan hukum, dan tidak diketahui pula penolakan dari pembuatan syara`. Oleh karena itu pembuatan syara` diberi nama dengan *mursal*, karena *mursal* menurut bahasa adalah *muthlak*, sehingga seolah-olah sifat manasib ini dimuthlakkan (dilepaskan dari pengakuan dan penolakan).

Selanjutnya Abu Muhammad bin Abdullah bin Hamid al Salimi al Ibadhi mengatakan, bahwa apabila memperhatikan pendapat mazhab Ibadhiyah, maka ia akan dapat menerima manasib seperti ini, dan ia membuat illah dengannya kepada perkara yang ditunjukkan olehnya secara global, yaitu kalau tidak ada dalil yang

²⁴Pendiri mazhab Ibadhiyah adalah Abdullah bin Ibadh (w.85/86 H). ia belajar ilmu dari Jabir bin Zaid, termasuk tokoh *tabi`in* yang berguru kepada Ibnu Abbas. Imam al Bukhari memasukkannya kedalam kitab shahihnya. Ibadhiyah membangun fiqihnya dari fiqh Jabir bin Zaid. Pada mulanya Ibnu Ibadh mempunyai hubungan dengan Nafi` bin Asraq, kemudian dia memisahkan diri dari Nafi` bin Asraq karena pertimbangan siyasa (politik) kemudian terputuslah ilmu darinya dan iapun bebas mengemukakan pemikiran fiqihnya. Oleh karena itu sebgai tokoh kontemporer menganggap bahwa mazhab Ibadhiyah termasuk mazhab Khawarij. Sementara dari pihak penganut mazhab Ibadhiyah sendiri yang ada sekarang di Aljazair, Tunisia dan Oman. Mereka menolak anggapan bahwa mereka adalah golongan Khawarij.

²⁵Lihat: Abu Muhammad bin Abdullah bin Hamid al Salimi, *Syams Ushul; tela`ah al syams Syarh al Alfiah*,

mengakui bentuk dan jenisnya, maka dapat diambil dalil-dalil syara` yang menunjukkan pengakuan terhadap mashlahat secara mutlak. Seperti Firman Allah swt.

ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير والله يعلم المفسد من المصلح

Artinya : “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.”²⁶

Maksud syara` mengakui mashlahat baik secara global maupun terperinci. Karena itu perlu mencantumkan perkara yang tidak diketahui pengakuannya dari pada syara` kepada apa yang telah diakui oleh syara`. Maka hal ini menjadi sebuah keyakinan bahwa Allah menjadikan dan memelihara semua yang ada ini menjadi mashlahat.

Diantara ulama yang mengatakan bahwa diantara *istidlal* adalah *Istihsan* sebagaimana disebutkan oleh Abu Hanifah dan golongan Mu`tazilah. Semenrata mayoritas ulama menolak Istihsan, dan Ibnu Hajib menisbathkan pendapat tersebut kepada mazhab Hanabilah. Akan tetapi al Mahalli menolak pendapat Ibnu Hajib bahwa mazhab hanabilah menolak Istihsan. Istihsan dianggap sebuah dalil yang cacat dalam pandangan mujtahid. Sebahagian ulama menafsirkan bahwa istihsan dengan perpidahan qiyas yang lemah kepada qiyas yang kuat. Oleh karena itu tidak ada pendapat yang paling kuat bahwa qiyas yang paling kuat pasti didahulukan dari pada qiyas yang aling lemah.

Melihat perdebatan pendapat tersebut, Mustafa al Zarqa` mengeluarkan pendapatnya, bahwa orang yang mengakui Istihsan, maka dia akan mengakui Istislah dan mashlahah masalah dengan standar syara`, dan tidak bertentangan denan nash maupun qiyas, serta hal seperti ini dilalui dengan jalan aulawiyah (mengutamakan).

²⁶QS. Al Baqarah/2:220.

6. Mazhab Zaidiyah

Mazhab Zaidiah adalah bahagian dari mazhab Syi`ah. Dalam pengkajian Fiqh mazhab Zaidiyah lebih dekat dengan Mazhab Hanafiyah. Demikian juga pandangan mereka mengenai *al Istihsan*, baik pembahagian maupun urutannya. Menurut mereka (Zaidiyah) Istihsan adalah perpidahan dari hukum qiyas, karena ada sesuatu yang mengharuskannya. Mereka membagi Istihsan tersebut sebagaimana mazhab Hanafiyah, yaitu kepada empat bahagian, adalah: *Istihsan qiyasi, Istihsan dharuri, Istihsan Sunnah, Istihsan Ijma`*.

Dalam memahami *Istihsan qiyasi* dan *Istihsan sunnah*, sama persis dengan pendapat mazhab Hanafiyah. Demikian juga mengenai *Istihsan dharuri* dan *istihsan Ijma`i*, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam memendangnya. Istihsan qiyasi adalah mengutamakan *qiyas khafi* yang lebih kuat dari pada *qiyas jali* (*zahir*), akan tetapi illat dan pengaruhnya lebih lemah.

Mereka meninggalkan qiyas berdasarkan *Istihsan*, karena melihat *maslahat juziyyat* pada kasus tertentu. Mereka tidak menyebutkan dengan *Istihsan dharuri* sebagaimana mazhab Hanafiyah, mereka mengkaitkan dengan *Istihsan qiyasi*, kemudian menganggap *maslahat Juz`iyyat* sebagai wajah *qiyas khafi* yang lebih kuat, karena mashlahat adalah sifat yang *munasib*²⁷

Menurut mereka mashlahat dapat dijadikan illat dalam qiyas, sehingga menjadi taarrudh (kontradiksi) antara mashlahat yang merupakan illat umum dengan illat khusus.

Sikap mereka yang positif terhadap *Istihsan* berarti mematikan mereka, dan dengan jalan awlawiyah (mengutamakan). Mengakui *mashlahat mursalah* yang tidak ditemukan dalam nash syara` atau qiyas yang berlawanan dengannya. Akan tetapi menurut mereka bahwa *nashlahat mursalah* itu bukan ashal (sumber) hukum yang berdiri sendiri, melainkan dikaitkan kepada qiyas, karena illat yang berpengaruh dalam qiyas (yang dinamakan dengan *al munasib*) diantara macam-macamnya adalah yang disebut dengan *al Munasib mursal*, atau *al munasib al ghaib*, dan *mashlahat mursalat* menurut di luar mazhab Zaidiyah.

²⁷Mushthafa Zaid, *Risalah...*, hlm.41.

Pendapat ini serupa dengan pendapat yang membagi qiyas menjadi qiyas khas dan qiyas am, sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasannya pandangan mazhab Hanabilah terhadap mashlahat. Namun mazhab Zaidiyah dalam membatasi munasib mursal sebagaimana imam Maliki membatasinya yaitu :

- a. Mashlahat tersebut harus sesuai dengan maksud-maksud syara`, yaitu bukan mashlahat yang gharib (anih/asing).
- b. Mashlahat tersebut tidak mulghat, yaitu menurut mereka tidak memaksa pemikirannya pada lahirnya, tetapi terdapat nash syara` yang menantang yang membuat syar` tidak mengakuinya. Contoh berfatwa mengenai seorang raja yang berjima` pada siang hari bulan Ramadhan, maka kifarath yang diberikan adalah shaumnya, karena memersekatkan hamba sahaya lebih mudan dan dapat berbuat cecara berulang-ulang. Fatwa ini adalah *munasib* yang *mulghat* yang ditolak oleh syara`. Allah telah menetapkan urutan dalam membayar kifarathnya.

Jadi mazhab Zaidiyah memandang *mashlahat mursalah* adalah bagian dari qiyas dengan syarat harus *munasib* dan *mula`im* yang tidak *gharib* dan *mulgha*. Oleh karena itu mashlahat menurut mazham Zaidiyah sama dengan yang dimaksud dengan *qiyas`am* (qiyas umum).

7. Mazhab Syi`ah Imamiyah

Mazhab Syi`ah Imamiyah sudah barang pasti bagian dari golongan syi`ah. Mereka menolah qiyas, lalu kemudian mereka menolah *Istihsan* dan *Istishlah* dengan jalan aulawiyah (mengutamakan). Hal ini disebabkan tafsir dan ijtihad para imam mereka pada posisi nash-nash syari`at. Alasan mereka adalah imam mereka ma`shum (terpelihara) dari maksiat, kesalahan dan kelupaan, baik urusan lahir maupun bathin. Eksistensinya imam ma`shum adalah dapat membuat mereka tidak memerlukan qiyas, karena perkataannya adalah hujjah sebagai konsekuensi dari kema`shumannya. Dalam menetapkan hukum tidak perlu ada pertanyaannya

lagi, kenapa harus begini?. Berdasarkan hal ini qiyas merupakan hal yang batil dan sebuah kebid`ahan dalam agama.²⁸

Menurut Ali Kasyif al Ghatha menyebutkan bahwa "dalil-dalil syara` terbatas pada Alquran, Sunnah, akal dan Ijma`, tidak ada bedanya antara imamiyah dan mazhab-mazhab yang lain. Namun yang berbeda dalam mazhab si`ah Imamiyah dalam hal hukum adalah tidak mengamalkan qiyas. Paa imam meraka sudah memiliki sebuah pandangan bahwa "Sesungguhnya bila dalam syari`at diterapkan qiyas, maka akan menghancurkan agama". Larangan ini dalam mazhab syi`ah disepakati bila illat nash dalam maqis alaih (tepat sandaran qiyas) adalah *musthanbathah* (digali mujtahid). Menurut mereka, hal ini berarti tahkkum (mencari hukum sendiri) dalam menetapkan illat pembuat syara`. Namun apabila illat tersebut manshush (ditetapkan syara`) maka mereka berbeda pendapat dalam kebolehan menggunakan qiyas dan dapat mengaplikasikan hukum kepada semua perkara yang mengandung illat tersebut.²⁹

Menurut Abu Qasim bin Hasan al Jailani al Qumi menjelaskan bahwa mengenai Ijma` mazhab syiah Imamiyah, yang dimaksud dengan mashlahah mursalah adalah menolak kemadharatan dan menarik kemanfaatan untuk agama atau dunia. Kadang-kadang mashlahat itu mu`tabarah (diakui) menuru syara` meskipun hukum keqath`iyannya ditetapkan oleh akal, yaitu mengakui mashlahat yang tidak dicampuri oleh mafsadat. Seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kadang-kadang mashlahat itu mulghah, seperti kewajiban berpuasa dua bulan berturut-turu sebagai kifarath bagi orang kaya dengan alasan lebih mencegah (sebagaimana penjelasan di belakang). Kadang-kadang mashlahat itu mursalah artinya mashlahat yang tidak didukung oleh syara` dan juga tidak menolak, serta mashlahat tersebut rajih (kiat) tidak dicampuri oleh mafsadat. Sebahagian yang lain menerima mashlahat mursalah.

Bagi yang menolak mashlahat mursalah ini memandang bahwa mashlahat mursalah tidak memiliki dalil yang dapt membenarkannya yang dapat menunjuki kejujyahannya, dan karena pambuar syara` diikuti oleh pembuat syara` lainnya

²⁸Lihat: Abu Zahrah, *Muhadharah fi Ushul Fiqhi al Ja`fari*, hlm.29, 39 dan 40. Lihat juga Mushthafa Zai, *Al Mashlahat*, hlm. 62

²⁹Lihat : Abu Zahrah, al Imam al Sadiq,.. hlm.106 dan 413.

sebagai sumber pembuat syara` yang kedua. Percepat yang menolak ini adalah mayoritas dari mazhab ini.

Sementara mereka yang mengakui mashlahat mursalah sebagai hujjah hukum, mengemukakan argumentasinya bahwa jika mashlahat tersebut tidak diperhatikan, maka akan dampak kosongnya peristiwa-peristiwa dari hukum, dan ini adalah bathil sebagaimana telah diketahui tentang hukum perkara yang tidak ada nashnya.

8. Mazhab Zahiriyah (202)

Pendapat mazhab zahiriyah mengenai masalah Istihsan dan Istislah adalah sebagaimana mazhab syi`ah Imamiyah apabila dilihat secara umum atau dari aspek kesimpulan, walaupun dasar-dasar logika yang digunakan berbeda.

Mazhab Zahiri menolak qiyas sebagaimana implikasinya mereka pun menolak *Istihsan* dan *Istishlah*. Mazhab syi`ah Imamiyah menolak qiyas, Istihsan dan Istislah atas dasar pemikiran kema`suman imam mereka, sedangkan mazhab Zahiriyah, mereka mamahami leteratur secara tektual terhadap nash-nash. Mereka tidak memperhatikan nilai-nilai akal yang di hadapan nash dalam mengetahui bangunan-bangunannya, illat-illat dan hubungan nash dengan tujuan-tujuan syar`i. Mereka mamandang bahwa azas fiqh adalah tidak ada ta`lilnya (illa-illatnya) terhadap nash-nash syara`

Sebahagian fuqaha melihat bahwa mazhab al Zahiri lahir dai mazhab Syafi`i, karena Daud al Zahiri murid dari Syafi`i. Namum Daud al Zahiri menolak adanya illat nash dan makna-maknanya. Dalah hal ini, Daud pernah ditanya, mengapa ia berbeda dengan Syafi`i dalam masalah qiyas ? daud menjawab: "Saya mengambil dalil-dalil Syafi`i dalam menolak Istihsan, kemudian saya menemukan dalam dalil tersebut yang dapat berguna untuk menolak qiyas."³⁰

PENUTUP

Para ulama memilik gagasan yang berbeda dalam memandang al istidhlah/ mashlah mursalah, diantara mereka ada yang menerima dan ada yang menolak, serta ada yang berbeda istilah namun penerapannya sama, dan setelah dikombinasikan ternyata sama.

³⁰Abu Zahrah, *al Imam al Zaid*, faqrah ke- 414.

Diantara mujtahid menduga bahwa setiap hukum yang diistnbathkan adalah sesuai dengan maksud Allah, kadang ternyata menurut mujtahid yang lain belum sesuai dengan keinginan syara`. Maka barang siapa yang berijtihad sesuai dengan kehendak Allah, maka akan mendapat dua pahala. Maka oleh karena itu antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya tidak boleh saling menyalahkan, kalau terjadi hal seperti ini, maka harus kembali kepada sumber aslinya, Alquran dan Sunnah.

Perbedaan pendapat para ulama dan mujtahi dalam masalah *furū`* adalah ramat, sedangkan dalam masalah ushul adalah bala/bencana (*niqmah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad bin Abdullah bin Hamid al Salimi, *Syams Ushul; tela`ah al syams Syarh al Alfiyah*,
Abu Zahrah, *Muhadharah fi Ushul Fiqhi al Ja`fari*,
Al Anshar, *Lisan Al Arab* , Juz, 9, hlm 279. *Taj al Urus*, juz.1, hlm. 6066. *Al Nihayat fi al Gharib al Atasr*, Juz.4.
Al Ghazali, Al Mustashfa
Al Syathibi, *Al Itisham*, juz. II, (t.t.), hlm.295.
Al Syathibi, *Al Muwafaqat*, juz II hlm. 308.
HA.Djazuli, dan Nurol Aen MA, Drs., *Ushul Fiqh*, (Bandung Gilang Adiiya Press, 1996).
Izzuddin Bin abd al Salam, *Qawa`id Ahkam fi Mashalih al Anam*, juz.II.
Mushthafa Zai, *Al Mashlahat*.
Mushthafa Zaid, *Risalah al Mursalat fi al Tasyri` al Islami*, ed.I, (Dar Fikri Aabiy, t.th), hlm.40. lihat: Al Juwaini, *al Burhan fi Ushul Fiqh*, (Dar al Kutb,t.t)
Mustafa Ahmad Al Zarqa`, *Al Istishlah wa al Mashalih al Mursalat fi al Syari`at al Islamiyah wa Ushul Fiqh*, Trj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipa, 2000).